DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

1. Menyediakan, Memberikan, Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangan Dinas P3APPKB Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai dengan Ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan Tidak Menyesatkan.
3. Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien Sehingga dapat Diakses Dengan Mudah.
4. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi, Guna Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.
5. Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Baik, Yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukung lainnya.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan / fotocopy sendiri disekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat atau menyediakan CD / DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

Palangka Raya, 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3APPKB

NINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes